

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah lalu lintas. Persoalan lalu lintas yang dihadapi oleh kota-kota besar antara lain, yaitu kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi transportasi yang modern. Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat. Hal ini nampak telah membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan, cacat pengemudi, rancangan jalan, dan kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas.¹

Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur. Pembinaan di bidang lalu

¹ Suwardjoko, Warpani. *Perencanaan Lalu Lintas dan Tata Kota*. (Bandung: IPB, 2005), Hlm. 135

lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas jalan.

Pemerintah dalam rangka melaksanakan pembinaan lalu lintas jalan, sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan suatu aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta dengan mengingat ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional. Hal ini karena salah satu persoalan yang selalu dihadapi di kota-kota besar berkaitan dengan lalu lintas. Persoalan lalu lintas tersebut antara lain kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas. Persoalan lalu lintas ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang semakin modern. Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif.

Faktor penyebab timbulnya persoalan dalam lalu lintas adalah manusia sebagai pemakai jalan, jumlah kendaraan, keadaan kendaraan, dan juga kondisi rambu-rambu lalu lintas, merupakan faktor penyebab timbulnya kecelakaan dan pelanggaran berlalu lintas. Peran dari kepolisian diperlukan untuk mengatasi persoalan lalu lintas tersebut. Hal ini merupakan salah satu tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan Polri) untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian, dengan demikian Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Polri dalam melaksanakan tugas dan sebagai alat negara memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, harus dilakukan bersama dan menyatu dengan masyarakat. Salah satu bentuk dari pelaksanaan tugas kepolisian adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas. Pelayanan di bidang lalu lintas ini dilaksanakan oleh kepolisian dengan membentuk Satuan Polisi Lalu Lintas.

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktifitasnya dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktifitas masyarakat, seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Para petugas kepolisian pada tingkat pelaksana menindaklanjuti kebijakan-kebijakan pimpinan terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat yang sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan undang-undang lainnya.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas. Tugas dan fungsi Polri tersebut, diperinci pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:

- a. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor;
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas;
- f. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
- g. Pendidikan berlalu lintas;
- h. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- i. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bukan berarti bahwa Polri akan berorientasi pada kewenangan (*authority*), akan tetapi harus disadari bahwa tugas dan fungsi Polri di bidang lalu lintas, berikut kewenangan-kewenangan yang melekat, berkolerasi erat dengan fungsi kepolisian lainnya baik menyangkut aspek penegakan hukum maupun pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan kejahatan secara terpadu. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh Kementerian Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan undang-undang lainnya.

Salah satu peran polisi lalu lintas adalah penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum bidang lalu lintas adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

1. Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas; dan
2. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan baik kendaraan roda dua (sepeda motor) maupun roda empat (mobil), serta sudah tidak berimbang luas jalan dengan jumlah kendaraan di Kota Bandar Lampung berdampak pula terhadap

tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Tahun 2012 di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung terjadi 12.590 kasus pelanggaran lalu lintas dan sampai bulan Agustus 2013 telah terjadi pelanggaran mencapai 8.373 kasus.² Jumlah pelanggaran yang tinggi ini, diikuti dengan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian. Barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh kepolisian dalam kasus pelanggaran lalu lintas dapat berupa kendaraan bermotor yang bersangkutan, SIM atau STNK.

Kewenangan kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas yang berupa penyitaan kendaraan bermotor harus didasari oleh alasan yang tepat dan benar secara hukum. Penyitaan barang bukti tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk proses penyelidikan atau penyidikan yang bertujuan untuk membuktikan suatu pelanggaran lalu lintas dan menentukan pelakunya. Kewenangan penyitaan ini harus dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta prosedur penyitaan yang ditetapkan oleh kepolisian.

Berdasarkan uraian singkat di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran dan tugas polisi yang diberi judul: "Analisis Kewenangan Kepolisian Dalam Proses Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas (Studi pada Polresta Bandar Lampung)".

² Hasil riset di Polresta Bandar Lampung pada bulan September 2013

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam melakukan suatu tindakan penyitaan terhadap barang bukti pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya di Kota Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam penindakan pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya di Kota Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang Hukum Pidana mengenai kewenangan kepolisian dalam proses penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung pada Bulan Agustus sampai September tahun 2013.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam melakukan suatu tindakan penyitaan terhadap barang bukti pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya di Kota Bandar Lampung.
- b. Mengetahui faktor penghambat pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam penindakan pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoritis, yaitu sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman di bidang ilmu Hukum Pidana mengenai kewenangan kepolisian dalam proses penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas.
- b. Kegunaan praktis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan wawasan dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian berkaitan dengan kewenangan kepolisian dalam proses penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.³

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hlm. 125

Pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. Kewenangan menurut HD. Stout adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁴

Bagir Manan mengatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Kewenangan adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki oleh pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal, sehingga kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi negara.⁵

Salah satu pilar dan prinsip utama yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan, di setiap negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dalam jaminan perlindungan hak-hak rakyat. Menurut Sjaran Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan

⁴ Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta: UII Press, 2003), Hlm. 71

⁵ Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009). Hlm.

paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualitas selaku pilar-pilar yang sifat hakekatnya konstitutif.⁶

Terdapat 3 (tiga) sumber kewenangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk undang-undang.
- b. Sumber delegasi, yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan/lembaga Pejabat Tata Usaha Negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi.
- c. Sumber mandat, yaitu pelepahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandat.⁷

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan undang-undang, dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu kemampuan melakukan tindakan hukum tertentu. Kepolisian sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan di bidang penegakan hukum khusus hukum pidana. Salah satu kewenangan penegakan hukum tersebut adalah melakukan tindakan penyitaan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Kewenangan tersebut memiliki batasan, karena setiap wewenang dibatasi oleh isi atau materi, wilayah atau ruang dan waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat wewenang atau dalam arti bahwa di luar batas-batas itu, suatu tindakan pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang.

⁶ Ridwan H.R. *Op.cit.* hlm. 71

⁷ Philipus M. Hadjon, dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: 2005), Hlm. 130-131

Prosedur penyitaan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHAP) erat hubungannya dengan pembuktian, oleh sebab itu harus ada pembatasan dan aturan yang tegas supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dari penegak hukum sehingga tidak terjadi rekayasa alat bukti yang dapat merugikan tersangka. Hal ini karena tidak semua orang yang dipenjarakan adalah orang yang bersalah dan tidak semua orang yang tidak dipenjarakan adalah orang yang tidak bersalah. Penyitaan berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Upaya penegakan hukum dapat dipengaruhi beberapa faktor. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan suatu aturan hukum;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2012), Hlm. 8

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto⁹, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁰
- b. Kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.¹¹
- c. Penyitaan berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- d. Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.¹²

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum. Op. cit.* Hlm. 124

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), Hlm. 87

¹¹ *Ibid*, Hlm. 289

¹² Ansori Sabuan. *Op. cit.* Hlm. 182

- e. Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari: pelanggaran lalu lintas.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pokok bahasan mengenai hasil penelitian, yang terdiri dari karakteristik responden, dasar polisi dalam melakukan suatu tindakan penyitaan terhadap barang bukti pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya di Kota Bandar Lampung dan proses polisi dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya di Kota Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas bagi aparat penegak hukum terkait.